

**STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
KAWASAN PARIWISATA DI TINJAU DARI IJIN LOKASI
YANG DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

HALID ASLAMUDIN PU.
NIM. 9540802

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
1999**

S K R I P S I

STUDI TENTANG
PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH KAWASAN PARIWISATA
DITINJAU DARI IJIN LOKASI YANG DITERBITKAN
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Disusun Oleh :

HALID ASLAMUDIN PU
NIM. 9540802/M


Telah Dipertahankan di hadapan Kelompok Penguji
pada Tanggal 29 September 1999 dan Dinyatakan
Telah Memenuhi Syarat

SUSUNAN KELOMPOK PENGUJI

KETUA


SEKRETARIS

ANGGOTA

 Drs. PURWANTO, MS.  Drs. MARDIJONO, S. Ir.  RACHMAT MARTANTO, M.Si.

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

 TITI SUPARTI, M.S.


 IR. RACHMAT MARTANTO, M.Si.

Yogyakarta, 6 Oktober 1999

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

Ketua,




 DR. IR. S.B. SILALAH, M.S.

NIP. 010 043 692


Diterima dan disetujui untuk dipertahankan

Pembimbing I



TITI SUPARTI, MS.

Pembimbing II



Ir. RACHMAT MARTANTO, M.Si.

MOTTO

" Berjuanglah selalu dalam
Kejujuran dan Kebenaran".
(*Harini*)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan kepada,

1. Kedua Orang tuaku
2. Istriku tercinta, yang telah membantu memberikan dorongan semangat serta doa demi keberhasilanku.
3. Segenap Civitas akademika dan Almamater yang telah mewujudkan keberhasilan ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program Diploma IV Pertanahan pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta dengan judul "STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH KAWASAN PARIWISATA DITINJAU DARI IJIN LOKASI YANG DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT".

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari sempurna baik dari penyajian maupun dari segi bobot ilmiahnya. Hal ini semata-mata keterbatasan penulis, sehingga penulis dengan hati terbuka menerima segala koreksi dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Selanjutnya atas segala bantuan, dorongan serta bimbingan yang tak ternilai, maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr.Ir.S.B.Silalahi, M.S, selaku Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional yang telah membimbing, membina dan mengarahkan penulis sebagai mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
2. Ibu Titi Suparti, M.S, selaku Pembimbing I dan Bapak Ir.Rochmat Martanto, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk dalam menyusun skripsi ini;

3. Bapak R. Deden Dani Saleh, S.Sos., selaku Asisten Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dalam menyusun skripsi ini;
4. Bapak dan Ibu Dosen Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta yang telah membekali ilmu selama penulis menempuh studi;
5. Bapak dan Ibu Karyawan dan Karyawati Sekolah Tinggi Pertanian Nasional Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan pelayanannya.

Disamping itu , pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Lombok Barat;
2. Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat;
3. Bapak Ketua BAPPEDA Daerah Tingkat II Kabupaten Lombok Barat;
4. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis harapkan sekecil apapun semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi ilmu pengetahuan dan kalangan praktisi di bidang pertanian.

Yogyakarta,

1999

Penulis

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah sebagai realisasi dari izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 tahun 1993.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata yang telah memperoleh izin lokasi pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimanakah penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata yang telah memperoleh izin lokasi di kabupaten Lombok Barat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan diketahui bahwa penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sebagai realisasi dari izin lokasi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat, belum seluruhnya dapat direalisasikan oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata pada kawasan pariwisata yang telah ditetapkan. Dari perolehan tanah yang dikuasai hanya 27,95 % yang penguasaannya dengan Hak Atas Tanah (HGB) dengan luas 3.680.725 M², sedangkan penggunaan tanah sesuai dengan peruntukannya dengan izin lokasi yang dimohon hanya mencapai 4,54 % dengan luas hanya 598.008 M².

Realisasi penggunaan tanah yang sangat kecil ini disebabkan karena banyak izin lokasi yang dimohon oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata dalam skala yang sangat luas sehingga sulit untuk merealisasikannya, di beberapa kawasan yang realisasi penggunaan tanahnya tinggi disebabkan karena umumnya izin lokasi tersebut di mohon oleh perusahaan perorangan dengan luas dalam skala kecil.

Perlu dikutsertakannya masyarakat pemilik tanah dalam proses rapat koordinasi dalam proses perolehan tanah dan perlu dilakukan seleksi yang ketat dalam penerbitan izin lokasi agar izin lokasi tersebut dapat

dipergunakan sebagaimana mestinya, dan perlu diefektifkannya monitoring ijin lokasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini untuk mengevaluasi ijin lokasi yang telah diterbitkan.

Fungsi Sosial Hak Atas Tanah harus tetap diperhatikan demi terjalannya keserasian dan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Esensi penguasaan tanah bagi kemakmuran rakyat	10
B. Penggunaan tanah pada kawasan pariwisata	13

C. Ijin lokasi sebagai perangkat per- ijinan untuk memperoleh dan menggunakan tanah	16
D. Kerangka pemikiran	21
E. Anggapan dasar	24
F. Batasan Operasional	24
 BAB III METODE PENELITIAN	 26
A. Daerah penelitian	26
B. Populasi dan Sampel	27
C. Tehnik pengumpulan data	27
D. Analisis data	28
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	 30
A. Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Barat	30
1. Jumlah dan tingkat pendidikan pegawai	30
2. Sarana dan prasarana	31
B. Prosedur penerbitan Ijin Lokasi	31
1. Alur kegiatan penerbitan ijin Lokasi	31
2. Pengawasan pelaksanaan pemberian Ijin Lokasi	33
C. Administrasi, Lokasi dan Luas wilayah Wilayah	33
1. Administrasi dan Luas Wilayah ...	33
2. Lokasi geografis	35

D.	Fisik Lingkungan dan Kependudukan ..	35
1.	Topografi	35
2.	Jenis dan kemampuan tanah	36
a.	Lereng	37
b.	Ketinggian	38
3.	Status tanah	39
4.	Penggunaan tanah	41
E.	Tata Ruang dan RP3T	42
1.	Tata Ruang	42
2.	RP3T	44
BAB V	PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	46
A.	Penyajian Data	46
1.	Kawasan pariwisata Senggigi	48
2.	Kawasan pariwisata Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	51
3.	Kawasan pariwisata Pantai Sire ..	54
4.	Kawasan pariwisata Sendanggile ..	56
5.	Kawasan pariwisata Gili Gede	58
6.	Kawasan pariwisata Pantai Selatan Lombok Barat	60
B.	Analisis Data	62
1.	Realisasi ijin lokasi perkawasan pariwisata di kabupaten Lombok Barat dari tahun 1994 s/d 1998 ..	62
2.	Realisasi ijin lokasi pada selu- ruh kawasan pariwisata di kabupa- ten Lombok Barat tahun 1994-1998	64

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan	30
Tabel 2 : LuasKecamatan dan Desa di Kabupaten Lombok Barat	34
Tabel 3 : Jenis Tanah di Kabupaten Lombok Barat	37
Tabel 4 : Lereng wilayah Kabupaten Lombok Barat	38
Tabel 5 : Ketinggian wilayah Kabupaten Lobar	39
Tabel 6 : Status tanah di kabupaten Lombok Barat ...	40
Tabel 7 : Jenis penggunaan tanah di kabupaten Lombok Barat	41
Tabel 8 : Luas arahan kegiatan	43
Tabel 9 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan tanah di kawasan pariwisata Senggigi	48
Tabel 10 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah pada kawasan pariwisata Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan	51
Tabel 11 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan Tanah pada kawasan pariwisata Sire	54
Tabel 12 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan tanah pada kawasan pariwisata Sendanggile	56
Tabel 13 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata Gili Gede ..	58

Tabel 14 : Ijin Lokasi, Penguasaan dan Penggunaan tanah pada kawasan pariwisata Pantai Selatan Lombok Barat	60
Tabel 15 : Realisasi ijin lokasi perkawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat	62
Tabel 16 : Realisasi Ijin Lokasi pada seluruh kawasan pariwisata di kabupaten Lombok Barat	65

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Bagan alur Kerangka pemikiran	23
Gambar 2 : Bagan alur permohonan ijin lokasi	32
Gambar 3 : Grafik status tanah di kabupaten Lobar ..	40
Gambar 4 : Peta kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat	46
Gambar 5 : Grafik realisasi ijin Lokasi kawasan pari wisata Senggigi	51
Gambar 6 : Grafik realisasi ijin lokasi kawasan pari wisata Gili Air, Meno dan Trawangan	54
Gambar 7 : Grafik realisasi ijin lokasi kawasan pari wisata Pantai Sire	56
Gambar 8 : Grafik realisasi ijin lokasi kawasan pari wisata Sendanggile	58
Gambar 9 : Grafik realisasi ijin lokasi kawasan pari wisata Gili Gede	60
Gambar 10 : Grafik realisasi ijin lokasi kawasan pari wisata pantai selatan	62
Gambar 11 : Grafik realisasi ijin lokasi perkawasan pariwisata di kabupaten Lombok Barat	64
Gambar 12 : Grafik Realisasi ijin lokasi pada seluruh kawasan pariwisata di kabupaten Lombok Barat	67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Tabel A Ijin Lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata Senggigi dan sekitarnya
2. Lampiran 2 : Tabel B Ijin Lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata Gili Air, Meno & Trawangan
3. Lampiran 3 : Tabel C Ijin Lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata Pantai Sire dan sekitarnya
4. Lampiran 4 : Tabel D Ijin Lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata Sendanggile dan sekitarnya
5. Lampiran 5 : Tabel E Ijin Lokasi, penguasaan dan penggunaan tanah kawasan pariwisata Gili gede dan sekitarnya
6. Lampiran 6 : Peta Administrasi Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat
7. Lampiran 7 : Peta Penggunaan tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Barat
8. Lampiran 8 : Peta Realisasi ijin Lokasi di kawasan pariwisata Kabupaten Lombok Barat
9. Lampiran 9 : Peta Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Lombok Barat

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Kebijaksanaan nasional di bidang pertanahan, ketentuan-ketentuan pokoknya telah digariskan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa : "Bumi, Air, Ruang Angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Penguasaan tanah yang bersumber pada Hak Menguasai Negara yang tercantum pada pasal 2 Undang-undang Pokok Agraria, hak menguasai negara ini memberi wewenang untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan Bumi, Air dan Ruang Angkasa.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai Bumi, Air dan Ruang Angkasa.

Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dalam arti kebahagiaan,

kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara.

Status penguasaan tanah sangat penting bagi masyarakat, karena penguasaan tanah ini berkaitan erat dengan kewenangan pemegang Hak atas Tanah untuk berbuat sesuatu atas tanah yang dihakinya itu.

Terjadinya pengalihan/ konversi Hak Atas Tanah dan perlihan penggunaan tanah pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sebagai akibat dari pengalihan atau konversi tersebut mengakibatkan terjadinya masalah-masalah pertanahan, antara lain :

- a. Berkurangnya luas tanah pertanian subur menjadi pemukiman, industri dan kegiatan non pertanian lainnya.
- b. Terjadinya konflik kepentingan berbagai sektor akibat kegiatan pembangunan.
- c. Menurunnya kualitas lingkungan pemukiman.
- d. Meluasnya tanah kritis akibat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan potensi fisik tanahnya, antara lain mengakibatkan terjadinya erosi, banjir dan sedimentasi.

Bidang kehidupan yang makin beragam yang diikuti dengan semakin meningkatnya aktifitas kegiatan disemua sektor kehidupan masyarakat juga dapat mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tanah yang akan menampung semua aktifitas kehidupan, hal ini merupakan sebab utama semakin rumitnya masalah pertanahan.

"Di dalam masyarakat modern seperti sekarang, selain jumlah manusia sedemikian banyak, bidang kehidupan juga semakin banyak, seperti misalnya pertanian kecil, pertanian besar, pengerajin, industri dan jasa. Tiap kegiatan itu pasti membutuhkan tanah dan setiap pengusaha bidang kegiatan itu akan berusaha untuk memperoleh letak tempat yang paling menguntungkan bagi kegiatannya".(I Made Sandy, 1995;48).

Rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah merupakan pelaksanaan pasal 2 dan 14 Undang-undang Pokok Agraria, dengan adanya rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah diharapkan dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Adapun tujuan penyusunan rencana persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah adalah untuk :

- a. Mewujudkan tatanan persediaan, peruntukan dan penggunaan tanah yang memenuhi asas LOSS dan ATLAS.
- b. Semua kegiatan pembangunan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat mendapat tempat yang sesuai dengan tidak saling mengganggu dalam lokasi yang secara ekonomis efisien serta tidak mengakibatkan kerusakan tanah.
- c. Menyediakan sarana bagi penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan secara tertib dan terkendali.
- d. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya tanah.

Seperti pada umumnya Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, dalam melaksanakan pembangunan perekonomiannya mengalami kekurangan dana. Sumber-sumber pendapatan dari dalam negeri dipacu untuk memberikan kontribusinya dalam

proses pembangunan, salah satu sumber pendapatan dari dalam negeri yang mampu mendatangkan devisa bagi negara adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini terbukti mampu menyumbangkan devisa yang cukup besar, sektor ini sangat potensial untuk dikembangkan mengingat negara kita memiliki potensi yang sangat besar di bidang pariwisata ini, negara kita memiliki daya tarik yang sangat potensial seperti keanekaragaman budaya dan adat istiadat serta obyek wisata alam yang sangat indah.

Pulau Lombok merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sedang berkembang dengan pesat, potensi sektor pariwisata ini sangat layak untuk mendapat perhatian yang serius sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, sektor pariwisata ini mulai dikembangkan di Pulau Lombok pada awal dekade delapan puluhan.

Keuntungan yang dimiliki Pulau Lombok dalam sektor pariwisata diantaranya adalah letaknya yang sangat dekat dengan Pulau Bali yang merupakan salah satu tujuan wisata dunia, disamping itu pula, Pulau Lombok memiliki berbagai ke unikan lain baik adat istiadat, budaya maupun alamnya yang sangat mempesona.

Dalam pengembangan pariwisata ini, terutama dengan pembangunan sarana fisik pariwisata membutuhkan tanah, berkaitan dengan hal tersebut penataan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata sangat penting agar pemanfaatan tanah dapat

secara optimal dan terciptanya ketertiban dalam penggunaan tanah. Penggunaan tanah untuk pembangunan sarana pariwisata diharapkan dapat memberikan keuntungan baik bagi pihak yang membutuhkan tanah maupun bekas pemilik tanah.

Perolehan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata pada dasarnya dilakukan secara langsung antara perusahaan yang memerlukan tanah dengan para pemilik tanah/pemegang Hak Atas tanah.

Perolehan tanah dapat ditempuh dengan cara :

- a. Jual beli, dilakukan apabila calon penerima hak memenuhi syarat untuk menjadi subyek hak atas tanah yang diperoleh.
- b. Pelepasan hak yang dilakukan di depan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya atau di depan Notaris atau Camat.

Dalam pengembangan kawasan pariwisata ini, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik dibutuhkan tanah sebagai tempat atau letak pembangunan itu dilaksanakan. Berkaitan dengan penyediaan tanah untuk membangun sarana dan prasarana pariwisata ini diperlukan suatu peraturan yang mengatur tentang hal itu, agar dalam pembangunan tersebut dapat memberikan ketertiban dalam penguasaan dan penggunaan tanah.

Daerah Tingkat II Lombok Barat memiliki enam kawasan pariwisata, berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 1989, yaitu :

1. Kawasan Senggigi dan sekitarnya.
2. Kawasan Gili Air, Meno, Terawangan dan sekitarnya.
3. Kawasan Pantai Sire dan sekitarnya.
4. Kawasan Gili Gde dan sekitarnya.
5. Kawasan Sendanggile dan sekitarnya.
6. Kawasan Pantai Selatan Lombok Barat dan sekitarnya.

Peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengatur tentang perijinan untuk menguasai dan menggunakan tanah oleh perusahaan dalam rangka penanaman modal adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1993, dalam pelaksanaannya ijin lokasi ini harus diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat.

Dari uraian tersebut di atas, dapat memberi gambaran pentingnya penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata, penulis tertarik untuk memilih judul penelitian sebagai berikut :

**STUDI TENTANG PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
KAWASAN PARIWISATA DITINJAU DARI IJIN LOKASI YANG
DITERBITKAN DI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROPINSI NUSA
TENGGARA BARAT.**

2. RUMUSAN MASALAH.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata pada kawasan pariwisata di Lombok Barat membutuhkan tanah yang sangat luas mengingat jumlah kawasan pariwisata yang di tetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 1989.

Pembangunan kawasan pariwisata meliputi sarana fisik seperti Hotel, Villa, Bungallow, Restoran, Kantor Biro Perjalanan, Art Shop dan sarana penunjang lainnya.

Sarana-sarana pariwisata tersebut dibangun oleh perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun oleh Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), dalam memperoleh tanah untuk tempat atau lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara misalnya Jual beli atau Pelepasan Hak. Tetapi sebelum hal itu dilaksanakan perusahaan pengelola sarana pariwisata tersebut terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin lokasi melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya setempat, setelah ijin lokasi tersebut diperoleh barulah proses peralihan penguasaan tanah dilakukan. Penguasaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata ini berupa suatu Hak Atas Tanah.

Penggunaan tanah yang telah dikuasai tersebut harus sesuai dengan permohonan yang diajukan dalam ijin lokasi, hal ini agar penggunaan tanah dikawasan pariwisata tersebut dapat dikendalikan dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Kenyataan yang terjadi pada umumnya sangat sulit untuk mewujudkan/merealisasikan ijin lokasi yang diterbitkan sesuai dengan ijin yang telah diterbitkan, tanah yang telah diperoleh tersebut belum seluruhnya

dapat dikuasai dengan suatu Hak Atas Tanah juga penggunaannya belum sesuai dengan peruntukannya, hal ini tentunya akan berakibat pada ketidaksesuaian peruntukan dan penggunaan tanah seperti yang telah direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat merumuskan permasalahan yang menyangkut penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut :

Bagaimanakah penguasaan dan penggunaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin lokasi pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat ?

3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.

a. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui penguasaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin lokasi pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.
2. Mengetahui penggunaan tanah oleh perusahaan pengelola sarana pariwisata yang telah memperoleh ijin lokasi pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat

b. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat.

2. Untuk memperoleh masukan berupa saran, pendapat tentang penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata di Kabupaten Lombok Barat dapat digunakan sebagai bahan dalam mengambil kebijaksanaan.
3. Dari segi ilmu pengetahuan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pertanahan khususnya tentang penguasaan dan penggunaan tanah pada kawasan pariwisata.